Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 440/Kep.251-Dinkes/2020

TENTANG

PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Dengan Level Kewaspadaan di Kabupaten Bekasi Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),* perlu disusun Pedoman Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bekasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

13. Keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Derah;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 37);

23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 48);

24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Dengan Level Kewaspadaan di Kabupaten Bekasi Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 48);

25. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 060/Kep.104-ORG/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

26. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 060/Kep.246-BPBD/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proposional Sesuai Dengan Level Kewaspadaan di Kabupaten Bekasi Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Gugus Tugas Percepatan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Mei 2020 tentang Evaluasi Tingkat Kewaspadaan dan Protokol Kesehatan Dalam Rangka PSBB Jawa Barat.

2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/90/HUKHAM tentang Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bekasi;

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengatur lingkup :

a. Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
b. Aktivitas bekerja di tempat kerja;
c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. Kegiatan di tempat fasilitas umum;

e. Kegiatan sosial dan budaya;
f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
g. Pasar dan pedagang Kaki lima.
h. Tempat olah raga dan taman.
i. Pusat Perbelanjaan/mall
j. Restoran, Rumah makan dan cafetaria
k. Tempat Hiburan Rakyat
l. Tempat pariwisata alam dan buatan

KETIGA : Pedoman Protokol Kesehatan untuk lingkup sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mengatur dalam pelaksanann PSBB pada level 3 (Cukup Berat), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan**

   Pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran secara online.

2. **Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja**

   Pemberlakuan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam Aktivitas di tempat kerja, yaitu:

   a. Rumah Sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
   b. Fasilitas Kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
   c. Melakukan pemantauan, monitoring dan penjagaan kawasan industri yang secara aktif dan bersama-sama melibatkan unsur masyarakat dan pengusaha dalam menjaga dan mencegah potensi penyebaran Covid-19 melalui kegiatan Masyarakat yang Menjaga Kampung (MANG JAKA);
   d. Aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
   e. Aktivitas Hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;

f. Aktivitas Perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-12.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas bangunan;
g. Aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
h. Aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
i. Aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
j. Aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
k. Aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup;
l. Memastikan area tempat kerja harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas kerja dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
m. Menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol disejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
n. Mengharuskan melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
o. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit dan pemilik/pimpinan dan/atau penanggung jawab ditempat kerja melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan/atau skraning awal sebelum melaksanakan aktivitas ditempat kerja kepada karyawan yang biayanya ditanggung oleh pemilik/pimpinan dan/atau penanggung jawab di tempat kerja;

p. Mewajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama karyawan (physical Distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;

q. Melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis ditempat kerja; dan

r. Memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai, apabila pegawai bersangkutan :
   a. Memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala-gejala lain terkait Covid-19.
   b. Memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP maupun PDP.
   c. Berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran Covid-19.

s. Tempat kerja diharuskan memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 ditempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga dan tempat-tempat lainnya yang mudah diakses.

t. Menyediakan area isolasi sementara ditemmpat bekerja bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain.

u. Dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang meliputi:
   a. Petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri yang dilakukan oleh penanggungjawab tempat kerja pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
   b. Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

v. Tetap promosikan teleworking secara teratur di seluruh institusi , meskipun wabah Covid-19 mulai mereda di wilayah kerja, otoritas kesehatan dapat menyarankan orang untuk menghindari transportasi umum dan tempat-tempat ramai. Teleworking akan membantu bisnis anda tetap beroprasi sementara karyawan ada tetap aman.

w. Pengelola atau pimpinan Perusahaan mengajukan Permohonan untuk membuka Usaha dengan menerapkan Protokol Kesehatan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan membuat Surat Pernyataan dengan Format seperti Lampiran I.

x. Sebelum membuka kembali Usaha, dilakukan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh tim Gugus Tugas dan Instansi yang membidangi usaha tersebut.

3. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah, yaitu :

a. Memastikan area tempat ibadah harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, pintu jendela, mimbar, mikrofon, toilet, tempat wudhu, tempat penyimpanan alat sholat, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas beribadah dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;

b. Dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah atau dengan pengaturan rentang jarak minimal 1 (satu) meter;

c. Menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkhohol di sejumlah tempat strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;

d. Mengharuskan seluruh Jemaah melakukan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

e. Menghimbau seluruh Jemaah agar menggunakan kitab suci dan alat perlengkapan ibadah pribadi;
f. Melakukan pengukuran suhu tubuh Jemaah yang memasuki tempat ibadah serta memastikan Jemaah dalam beribadah tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
g. Mewajibkan kepada seluruh Jemaah untuk menggunakan masker dan tidak berjabat tangan serta menjaga jarak kontak;
h. Pertemuan ibadah yang diselenggarakan secara pribadidi ruang yang dikelola secara pribadi yang tidak mematuhi aturan/protocol kesehatan akan dibubarkan oleh institusi dibawah komando pemerintah daerah setelah ditentukan oleh pihak berwenang bahwa pertemuan tersebut tidak memperhatikan langkah-langkah keselamatan umum.
i. Dalam hal ditemukan adanya Jemaah di tempat ibadah yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang meliputi:
   a. Petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab tempat ibadah pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan ibadah; dan
   b. Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi Jemaah yang pernah melakukan kontak fisik dengan Jemaah yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

4. Kegiatan di Tempat Fasilitas Umum

Perberlakuan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam Kegiatan di tempat fasilitas umum, yaitu:

a. Memastikan area tempat kerja harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, computer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas kerja dengan disinfektan secara mandiri oleh

penanggungjawab dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;

b. Penanggungjawab Fasilitas Umum mengajukan Permohonan untuk melaksanakan kegiatan dengan menerapkan Protokol Kesehatan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan membuat Surat Pernyataan dengan Format seperti Lampiran I;

c. Sebelum melaksanakan kegiatan, dilakukan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas dan Instansi yang membidangi kegiatan tersebut;

d. Aktivitas di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dengan jam operasional secara normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanytak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat atau fasilitas umum;

e. Melakukan pemantauan, monitoring dan pengawasan kawasan pemukiman baik di perkampungan maupun di perumahan serta kawasan industri secara aktif dan bersama-sama melibatkan unsur masyarakat dan pengusaha dalam menjaga dan mencegah potensi penyebaran Covid- 19 melalui kegiatan Masyarakat yang Menjaga Kampung (MANG JAKA);

f. Mewajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama pengunjung/karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;

g. Melakukan pengukuran suhu tubuh karyawan/pengunjung yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan pengunjung/karyawan yang bekerja di tempat atau fasilitas umum tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;

h. Mengharuskan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau pembersih tangan termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat atau fasilitas umum;

i. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat atau fasiltas umum;

j. Menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
k. Memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
l. Melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebar luaskan pada lokasi strategis ditempat kerja; dan
m. Dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat atau fasilitas umum yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang meliputi:
    a. Petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
    b. Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

5. Kegiatan Sosial dan Budaya

Untuk aktifitas kegiatan sosial dan budaya ditutup.

6. Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, yaitu:

a. Pengelola harus memantau pelaksanaan tindakan keselamatan universal dan wajib memantau dan mengelola jalur antrian/tiketing angkutan umum, area/kantor antrian pembelian tiket, serta keberesihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang/pengemudi/kondektur masing-masing moda transportasi umum;

b. terminal/stasiun dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
c. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).
d. Pastikan seluruh area transportasi publik bersih, membersihkan mesin, pintu, besi pengangan tangan penumpang, kursi, jendela, lantai, sabuk pengaman, kemudi dengan desinfektan (cairan pembersih) dengan cara dilap atau disemprot secara berkala setiap hari;
e. Pengelola harus mulai menggunakan mekanisme pembayaran "Tanpa Uang Tunai" yang diharapkan akan meminimalkan resiko penularan;
f. Pengemudi/masinis/nahkoda, kondektur dan petugas lainnya harus dalam kondisi sehat;
g. Mewajibkan seluruh penumpang dan pengemudi menggunakan masker dan disarankan membiasakan membawa Hand Sanitizer.
h. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di pintu atau dinding kendaraan atau belakang kursi penumpang;
i. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pengamatan keadaan umum setiap penumpang (bus dalam kota/antar kota/antar provinsi, kapal penyebrangan);
    1. Apabila terdapat penumpang dengan suhu diatas 37,5 derajat celcius, maka disarankan menghubungi petugas kesehatan;
    2. Apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas diasarankan untuk segera untuk menghubungi petugas kesehatan; dan
    3. Apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan dua gejala diatas, pengelola transportasi umum segera laporkan ke Dinas Kesehatan;
j. melakukan pengamatan keadaan umum setiap penumpang (taksi dan angkot):
    1. Apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas diasarankan untuk segera untuk menghubungi petugas kesehatan; dan

2. Apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan gejala diatas, pengelola transportasi umum segera melaporkan ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan.

7. Kegiatan di Pasar dan Tempat Pedagang Kaki Lima

Penerapan Protokel Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam kegiatan di pasar dan tempat pedagang kaki lima, yaitu:

a. Pastikan seluruh area pasar dan tempat pedagang kaki lima bersih, melakukan pembersihan diarea pasar dan area pedagang kaki lima dari sampah dan membersihkan lantai, pegangan tangga, pegangan pintu / toilet, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, dan mesin parkir dengan desinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 1(satu) kali sehari;
b. Pengelola Pasar Tradisional mengajukan Permohonan untuk membuka Pasar dengan menerapkan Protokol Kesehatan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan membuat Surat Pernyataan dengan Format seperti Lampiran I;
c. Sebelum membuka kembali Pasar, dilakukan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas dan Dinas Perdagangan;
d. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-11.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar;
e. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses;
f. pedagang dan pengunjung wajib menggunakan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, celemek dan khusus untuk penjual makanan siap saji menggunakan penutup kepala);
g. memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga jarak.

h. memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan Covid-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti dipintu masuk pasar area pedagang atau tempat lain yang mudah diakses;
i. pengelola pasar memantau kondisi kepada pedagang dan pengunjung yang mengalami demam, batuk/pilek/sesak nafas untuk tidak masuk ke pasar dan apabila mengalami gejala tersebut, segera melaporkan kesarana kesehatan terdekat;
j. menyediakan Pos Pelayanan Kesehatan dipasar; dan
k. pengelola pasar atau pedagang kaki lima harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala.

8. Kegiatan di Tempat Olah raga dan/atau Taman

Untuk kegiatan di tempat olah raga dan/atau taman ditutup.

9. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall

Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall, yaitu:

a. Aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-18.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
b. Aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
c. Aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas toko;

d. Pastikan seluruh area pusat perbelanjaan dan mall bersih, melakukan pembersihan di area pusat perbelanjaan dan mall dari sampah dan membersihkan lantai, eskalator, lift, pegangan tangga pegangan pintu/toilet, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, dan mesin parkir dengan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari;

e. Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Mall mengajukan Permohonan untuk membuka kembali usaha dengan menerapkan Protokol Kesehatan ke Gugus Tugas Percepatan Covid-19 dan membuat Surat Pernyataan dengan Format seperti Lampiran I;

f. Sebelum membuka kembali Pusat Perbelanjaan dan Mall, dilakukan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas dan Dinas Perdagangan;

g. Pengelolah pusat perbelanjaan dan mall memberikan informasi kapasitas pengunjung di tempat usahanya kepada pengunjung dan mengatur arus keluar masuk pengunjung sehingga hanya maksimal 50 % dari kapasitas yang ada yang dapat masuk pada saat itu.

h. Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jarak fisik (physical distancing) dan jarak social (social distancing) pada setiap gerai, toko, antrian dan semua fasilitas lainnya minimal 1 (satu) meter tetapi lebih disarankan sejauh 2 (dua) meter antar individu disemua ruang publik.

i. Pusat perbelanjaan harus mensosialisasikan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless);

j. Melakukan pemeriksaan suhu badan di setiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung;

k. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses;

l. Pedagang dan pengunjung wajib menggunakan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, celemek, dan khusus untuk penjual makanan siap saji menggunakan penutup kepala);

m. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan Covid-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti dipintu masuk pasar area pedagang atau tempat lain yang mudah diakses;

n. Pengelola pusat perbelanjaan dan mall memantau kondisi kepada pedagang dan pengunjung yang mengalami demam, batuk/pilek/sesak nafas untuk tidak masuk ke pusat perbelanjaan dan mall dan apabila mengalami gejala tersebut, segera melaporkan ke sarana kesehatan terdekat;

o. Menyediakan Pos Pelayanan Kesehatan di pusat perbelanjaan dan mall; dan

p. Pengelola pusat perbelanjaan dan mall harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala.

10. Kegiatan di Rumah Makan, Restoran dan Cafetaria

Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam kegiatan di rumah makan, restoran dan cafetaria, yaitu:

a. Dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);

b. Pengelola Rumah Makan, Restoran dan Cafetaria mengajukan Permohonan untuk membuka kembali usaha dengan menerapkan Protokol Kesehatan ke Gugus Tugas Percepatan Covid-19 dan membuat Surat Pernyataan dengan Format seperti Lampiran I;

11. Kegiatan Tempat Hiburan Rakyat

Untuk aktifitas kegiatan di tempat hiburan rakyat ditutup.

12. Kegiatan Tempat Pariwisata Alam dan Pariwisata Buatan

Untuk aktifitas kegiatan tempat pariwisata alam dan buatan ditutup.

KEEMPAT : terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, yang diperbolehkan melakukan aktivitas kegiatan diwajibkan membuat Surat Pernyataan untuk menerapkan Protokol Kesehatan yang bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di kenakan sanksi yang berpedoman pada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI BEKASI

EKA SUPRIA ATMAJA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
Nomor : 440/KEP.251-DINKES/2020
Tanggal : 10 JUNI 2020
Tentang : PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BEKASI

NAMA BADAN USAHA (KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : .....
Jabatan : .....
Nama Badan Usaha : .....
Alamat Tempat Usaha : .....
Kegiatan Usaha : .....
Suarat Ijin Usaha : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam menjalankan usaha atau kegiatan dalam pelaksanaan PSBB Proporsional;
2. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan tempat usaha atau aktivitas kegiatan;
3. Bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan penanganan Covid-19.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

.....,.....
.....

Tanda Tangan, Cap
Diatas materai Rp. 6000

(Nama Lengkap)

BUPATI BEKASI

EKA SUPRIA ATMAJA